



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kartini Nomor 2 Bantaeng, Kode Pos 92411
Email: kptspbantaeng@gmail.com Website: www.dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

NOMOR : 500.16.7.2/04-00/IO-KB/DPM-PTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng;
5. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3/13/DISDIKBUD Tanggal 07 Mei 2025.

MEMBERIKAN IZIN KELOMPOK BERMAIN KEPADA :

Lembaga Penyelenggara	:	YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI KAB. BANTAENG
Lembaga Pengelola	:	KB HANDAYANI PGRI BANTAENG
Alamat	:	Jl. Lingkar Timur Bantaeng Kelurahan/Desa : Lembang Kecamatan : Bantaeng Kabupaten : Bantaeng
Tahun Berdiri	:	2023
Pemilik/Penyelenggara	:	BAHARUDDIN, S.IP.,MM

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka akan dilakukan pencabutan Izin.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 20 Mei 2025
a.n. BUPATI BANTAENG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 197507101993111001